

**PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP TUNGGAKAN  
BPJS KETENAGAKERJAAN OLEH PERUSAHAAN DI JAWA TIMUR  
(Studi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MUDIYONO**

**NIM. 210202110103**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP TUNGGAKAN  
BPJS KETENAGAKERJAAN OLEH PERUSAHAAN DI JAWA TIMUR  
(Studi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MUDIYONO**

**NIM. 210202110103**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP TUNGGAKAN  
BPJS KETENAGAKERJAAN OLEH PERUSAHAAN DI JAWA TIMUR  
(Studi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 Mei 2025

Penulis,



Mudiyono

NIM 210202110103

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mudiyono NIM:  
210202110103 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP  
TUNGGAKAN BPJS KETENAGAKERJAAN OLEH PERUSAHAAN DI  
JAWA TIMUR (Studi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi  
Jawa Timur).**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 07 Mei 2025

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002



Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.  
NIP. 198308042023211019

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Mudiyono  
Nim : 210202110103  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.  
Judul Skripsi : **PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP TUNGGAKAN BPJS KETENAGAKERJAAN OLEH PERUSAHAAN DI JAWA TIMUR (Studi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur).**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 28-10-2024	Konsultasi Judul	
2	Kamis, 31-10-2024	Bimbingan Bab 1	
3	Senin, 04-11-2024	Bimbingan Bab 1-3	
4	Rabu, 06-11-2024	Revisi proposal skripsi	
5	Selasa, 12-11-2024	Acc Proposal skripsi	
6	Selasa, 17-12-2024	Bimbingan Bab 4	
7	Senin, 03-03-2025	Revisi Bab 4	
8	Kamis, 20-03-2025	Bimbingan Bab 5	
9	Rabu, 30-04-2025	Bimbingan Abstrak	
10	Senin, 05-05-2025	Persetujuan Skripsi	

Malang, 07 Mei 2025

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Mudiyono NIM 210202110103 program studi hukum syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul;

### **PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP TUNGGAKAN BPJS KETENAGAKERJAAN OLEH PERUSAHAAN DI JAWA TIMUR (Sudi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilakukan pada tanggal 13 juni 2025

Dengan penguji;

1. Dr. Su'ud Fuadi, S.HI.,M.El.

NIP. 19830804201608011020

2. Rizka Amalia, M.Pd.

NIP. 198907092019032012

3. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, LC., M.H.

NIP. 197212122006041004

(.....)

Sekretaris Penguji

(.....)


Ketua Penguji

(.....)

Penguji Utama

Malang, 18 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM

NIP. 19770822200501003

## MOTTO

وَلَا تَيْئِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْسُ مَنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

“Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir.”

(Q.S. Yusuf: 87)

“Jadilah laki-laki yang cita-citanya setinggi langit namun kakinya tetap menapaki bumi”

( KH. Abdussalam Shohib)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan atas penulisan skripsi yang berjudul: **“Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Tunggakan Bpjs Ketenagakerjaan Oleh Perusahaan Di Jawa Timur (Studi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i.

Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A.CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.

7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Tri Widodo, Bapak Agus Purwanto selaku pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan semua pihak Disnaker yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan penelitian di bidang pengawasan ketenagakerjaan.
9. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Sikam dan Ibu Masih yang telah mendukung pendidikan anaknya tanpa mengenal lelah, dan menjadi sumber motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas seluruh dukungan dan doa yang melebihi doa untuk dirinya sendiri, Semoga dalam lindungannya dan bisa menemani setiap perjalanan anaknya menuju kesuksesan di masa mendatang.
10. Kepada my F4mily sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Team hore Ikatan Alumni Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Komisariat Malang Raya, atas ilmu diluar kelas, dukungan, dan kekeluargaan yang hangat didalamnya yang menjadi bagian dari perjalanan saya.
11. Kepada teman-teman Adhibrata 2021, HES C 2021, Pemegang saham mayoritas BI, Kontrakan Anak Sholeh, dan Anak abi ummi terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan saya banyak pengalaman dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan ini terus terjalin hingga membawa kesuksesan di masa depan.
12. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, doa kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan kepada saya sendiri Mudiyono selaku penulis yang sudah berjuang hingga menyelesaikan penelitian ini, sebagai tanggungjawab moral kepada diri sendiri telah menyelesaikan studi tanpa ada penambahan semester, semoga perjalan ini menjadi awal kesuksesan di masa mendatang.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara latin Indonesia ada dalam tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	’
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata yang sering kali dilambangkan dengan alif mengikuti vokalnya tanpa memerlukan tanda apapun. Tetapi, apabila berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘) koma atas.

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	10

F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	33
<b>1. Teori Pengawasan Hukum.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian .....	40
D. Sumber Data .....	41
<b>1. Sumber Data Primer .....</b>	<b>41</b>
<b>2. Sumber Data Sekunder .....</b>	<b>41</b>
<b>3. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>42</b>
E. Metode Pengolahan Data .....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur .....	48
B. Peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap tunggakan BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan di Jawa Timur .....	53

C.	Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap tunggakan BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Timur .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>77</b>
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>86</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>92</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4.1 Wewenang BPJS Ketenagakerjaan .....	59
Tabel 4.2 Wewenang Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov. Jatim...	59
Tabel 4.3 Pengawasan Oleh DisnakerTrans Prov. Jatim.....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur .....	53
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian.....	86
Lampiran 2. Lokasi Penelitian .....	87
Lampiran 3. Wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan .	88
Lampiran 4. Wawancara dengan Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan.....	89
Lampiran 5. Wawancara dengan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan .....	90
Lampiran 6. Lembar Pertanyaan Wawancara .....	91

## ABSTRAK

Mudiyono. NIM 210202110103. 2025. **Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Tunggakan BPJS Ketenagakerjaan Oleh Perusahaan di Jawa Timur (Studi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Skripsi : Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

---

**Kata Kunci : Pengawasan, Tunggakan Iuran, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan**

Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas yang kompeten dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini membahas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan, yang berdampak pada pekerja saat terjadi kecelakaan kerja atau risiko lainnya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dan dianalisis menggunakan teori pengawasan oleh Siagian. Data sekunder yang diperoleh dari perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian yang didapat adalah pengawasan terhadap perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur memang wewenang dari Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pengawasannya terhadap perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku menggunakan pengawasan preventif dan represif. Namun dalam pelaksanaannya pengawas Disnakertrans kurang optimal karena hanya berfokus kepada perusahaan yang melanggar yang seharusnya seluruh perusahaan.

## ABSTRACT

Mudiyono. NIM 210202110103. 2025. **Local Government Supervision of BPJS Employment Arrears by Companies in East Java (Study at the East Java Provincial Manpower and Transmigration Office)**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Thesis Supervisor: Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

---

**Keywords: Supervision, Arrears of Dues, BPJS Ketenagakerjaan, Manpower Office**

Article 176 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower states that labor inspection is carried out by competent and independent supervisory employees to ensure the implementation of laws and regulations. This research discusses the supervision carried out by the East Java Provincial Manpower and Transmigration Office of companies that are in arrears of BPJS Ketenagakerjaan contributions, which have an impact on workers when work accidents or other risks occur. The purpose of this study is to determine the extent to which supervision is carried out against companies that violate these provisions.

The research method used in this research is empirical juridical using a sociological juridical approach. The data source in this research uses two data sources, namely primary data and secondary data. Primary data obtained from interviews and documentation and analyzed using Siagian's supervision theory. Secondary data obtained from legislation, books, journals, and research results related to this research.

The results of the research obtained are the supervision of companies that are in arrears of Employment BPJS contributions in East Java Province is indeed the authority of the Manpower Office in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. In its supervision of companies that are in arrears of BPJS Ketenagakerjaan contributions, it is in accordance with applicable regulations using preventive and repressive supervision. However, in its implementation, the Disnakertrans supervisor is less than optimal because it only focuses on companies that violate what should be all companies.

## الملخص

مُديونو. رقم التسجيل ١٠٣.١١.٢٠٢١.٢١٠٢٠٢٥. ٢٠٢٥ . مراقبة الحكومة المحلية للتأخر في دفع اشتراكات BPJS للتأمين الاجتماعي من قبل الشركات في جاوة الشرقية (دراسة في دائرة العمل والهجرة في جاوة الشرقية). رسالة تخرج، برنامج دراسات القانون الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ ، مشرف الرسالة: الدكتور سود فؤادي، S.HI., M.EI.

## الكلمات المفتاحية: المراقبة، التأخر في دفع الاشتراكات، BPJS للتأمين الاجتماعي، دائرة العمل.

تنص المادة ١٧٦ من قانون رقم ١٣ لعام ٢٠٠٣ بشأن العمل على أن المراقبة في مجال العمل يتم من قبل موظفين مراقبين ذوي كفاءة واستقلالية لضمان تنفيذ القوانين واللوائح. تتناول هذه الدراسة مراقبة دائرة العمل والهجرة في جاوة الشرقية تجاه الشركات التي تتأخر في دفع اشتراكات BPJS للتأمين الاجتماعي، وهو الأمر الذي يؤثر على العمال في حال وقوع حوادث العمل أو المخاطر الأخرى. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى فاعلية المراقبة التي تتم ضد الشركات المخالفة لهذه الأحكام.

تعتمد الدراسة على المنهج القانوني التجريبي باستخدام نهج قانوني اجتماعي. تم جمع البيانات من مصدرين، الأول بيانات أولية تم الحصول عليها من المقابلات والوثائق وتم تحليلها باستخدام نظرية المراقبة من تأليف سياغيان. أما البيانات الثانوية فهي تم الحصول عليها من القوانين، الكتب، المقالات البحثية، ونتائج الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع.

أظهرت نتائج البحث أن مراقبة الشركات المتأخرة في دفع اشتراكات BPJS للتأمين الاجتماعي في جاوة الشرقية هي من اختصاص دائرة العمل وفقاً لقانون رقم ١٣ لعام ٢٠٠٣ بشأن العمل. وفي الممارسة العملية، تم تنفيذ المراقبة وفقاً للوائح المعمول بها باستخدام أسلوبين: الوقاية والعقاب. ومع ذلك، فإن أداء المراقبة من قبل دائرة العمل والهجرة لم يكن فعالاً بما فيه الكفاية، حيث كان التركيز فقط على الشركات المخالفة بينما كان يجب مراقبة جميع الشركات.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merupakan lembaga pemerintahan yang berfungsi mengelola urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi di Indonesia, sesuai dengan dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Permenakertrans) No. 17 Tahun 2014. Salah satu unit di bawah naungan lembaga ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, atau yang sering disingkat menjadi Disnakertrans Jatim. Lembaga ini memiliki tanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di tingkat provinsi. Dalam konteks ketenagakerjaan, peran Disnakertrans sangat penting, karena tenaga kerja adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Disnakertrans berupaya untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten serta mampu bersaing di pasar kerja, baik secara nasional maupun internasional, melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan keterampilan.<sup>1</sup>

Berdasarkan pasal 97 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023, Disnakertrans Jatim memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dengan memastikan pemerataan kesempatan kerja,

---

<sup>1</sup> Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov. Jatim, "Tentang Kami Disnaker Trans Jatim," diakses 02 Oktober, 2024, <https://disnakertrans.jatimprov.go.id/>.

perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan.<sup>2</sup> Salah satu fokus utama lembaga ini adalah menjamin bahwa setiap pekerja mendapatkan hak-haknya secara adil, termasuk hak atas upah yang layak, lingkungan kerja yang aman, serta jaminan sosial. Disnakertrans juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, dengan memastikan bahwa hubungan industrial yang harmonis dapat terwujud. Selain itu, lembaga ini terlibat dalam berbagai kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terkait ketenagakerjaan, guna meminimalkan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja.<sup>3</sup>

Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan hak-hak pekerja di Indonesia terlindungi, salah satunya melalui jaminan perlindungan sosial. Untuk mencapai hal ini, Disnakertrans mengawasi dan membina perusahaan-perusahaan agar mematuhi peraturan yang berlaku terkait kesejahteraan pekerja. Kewajiban perusahaan terhadap pekerja termasuk kepatuhan dalam mendaftarkan dan memberikan akses kepada program-program sosial yang diselenggarakan oleh negara, seperti BPJS Ketenagakerjaan. Disnakertrans bekerja secara aktif untuk menjamin agar setiap pekerja dapat menikmati hak-hak tersebut dan terlindungi dari risiko-risiko yang terkait dengan pekerjaan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 97 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023.

<sup>3</sup> Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov. Jatim, "Tugas Dan Fungsi," diakses 02 Oktober 2024, <https://disnakertrans.jatimprov.go.id/profil/tugas-dan-fungsi>.

<sup>4</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Pemerintah Menyediakan Program Perlindungan Bagi Seluruh Pekerja Indonesia Yang Melalui BPJS Ketenagakerjaan," 06 Juni, 2023, diakses 02

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program yang sangat menguntungkan baik bagi perusahaan maupun para pekerja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mana Program ini memberikan jaminan perlindungan sosial yang penting, seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja.<sup>5</sup> Bagi perusahaan, keberadaan BPJS Ketenagakerjaan dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan memberikan rasa aman bagi pekerja mereka. Bagi pekerja, program ini memastikan hak-hak sosial mereka terlindungi, terutama dalam menghadapi risiko-risiko pekerjaan dan masa pensiun.<sup>6</sup>

Perusahaan diwajibkan untuk melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada pasal 17 yang berbunyi *“Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan*

---

Oktober 2024, <https://kemensos.go.id/pemerintah-menyediakan-program-perlindungan-bagi-seluruh-pekerja-indonesia-yang-melaui-bpjs-ketenagakerjaan>.

<sup>5</sup> Universitas Katolik Parahyangan, “Peran BPJS Dalam Perlindungan Sosial Dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” 20 Desember, 2023, diakses 02 Oktober 2024, <https://unpar.ac.id/peran-bpjs-dalam-perlindungan-sosial-dan-pencapaian-tujuan-pembangunan-berkelanjutan/>.

<sup>6</sup> Ali; Sitti Aisah Abdullah; Herman; Oheo Kaimuddin Haris; Fuad Nur; Iksan Rompo; Winda Pratiningsih Rizky, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perspektif Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 1 (2024): 203–16, <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.

*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif*.<sup>7</sup>

Dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 ayat 4 Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015.<sup>8</sup> Ketentuan ini mengharuskan perusahaan melampirkan formulir beserta data pendukungnya dalam melakukan pembayaran iuran untuk seluruh jenis program yang diikuti. Tujuan dari kewajiban ini adalah untuk memastikan seluruh karyawan mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang layak. Selain itu, pembayaran tepat waktu juga penting bagi perusahaan untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan menghindari sanksi atas keterlambatan.

Pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Pada Pasal 61 disebutkan bahwa :

*“apabila pemberi kerja selain penyelenggara negara tetap tidak patuh dalam membayar iuran dan kewajiban lainnya setelah diberikan sanksi administratif, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan pada instansi pemerintah*

---

<sup>7</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

<sup>8</sup> Pasal 20 Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Nomor, Serifikaat, Perubahan Data Kebersertaan Dan Pembayaran Iuran Program Jaminan Pensiun 2015.

*terkait di bidang ketenagakerjaan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, sesuai ketentuan perundang-undangan”.*<sup>9</sup>

Namun, implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di lapangan berbeda. Salah satu masalah yang mencuat adalah tunggakan pembayaran iuran oleh sejumlah perusahaan. Di Jawa Timur, hingga 31 desember tahun 2023 per Juni 2024.<sup>10</sup> Tunggakan pembayaran iuran BPJS oleh beberapa perusahaan telah menjadi isu serius. Tunggakan ini berpotensi mengancam hak-hak sosial para pekerja yang seharusnya mereka terima, termasuk akses terhadap jaminan kesehatan dan perlindungan jika mereka kehilangan pekerjaan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, baik dari sisi kesejahteraan pekerja maupun tanggung jawab perusahaan.

Menurut data Disnakertrans Jatim hingga 31 Desember 2023, per Juni 2024 beberapa badan usaha di Jawa Timur, termasuk Pasuruan dan Probolinggo, mengalami tunggakan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Di Kabupaten Pasuruan, total tunggakan mencapai Rp866.066.165, Kota Pasuruan total tunggakan Rp.158.730.074, Kota Probolinggo total tunggakan Rp.78.632.728, dan Kabupaten Probolinggo total tunggakan

---

<sup>9</sup> Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian,” *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2015.

<sup>10</sup> Agus Purwanto Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan, Wawancara, (DisnakerTrans Surabaya, 25 Juli 2024)

Rp.56.358.824 ini menjadi masalah serius bagi pihak terkait, terutama pekerja yang hak-hak sosialnya tidak terpenuhi akibat tunggakan tersebut.<sup>11</sup>

Selain itu beberapa kota di Jawa Timur antara lain Malang sebanyak 949 perusahaan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan total Rp.9,6 Milliar.<sup>12</sup> Kota Batu sebanyak 89 perusahaan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan total Rp.484.000.000<sup>13</sup>

Oleh karena itu, Peran utama Disnakertrans Prov. Jatim dalam masalah ini dan bertanggung jawab dalam pengawasan tunggakan BPJS yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 176 yang berbunyi :

*“Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”*.<sup>14</sup>

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu hanya membahas perlindungan hukum bagi pekerja yang tidak dibayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan penyelesaian tunggakan, seperti penelitian Nurfatimah

---

<sup>11</sup> Agus Purwanto Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan, Wawancara, (DisnakerTrans Surabaya, 25 Juli 2024)

<sup>12</sup> Fathoni Prakarsa Nanda, “949 Perusahaan Di Malang Menunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Nilainya Miliaran Rupiah,” Radar Malang, 2024, diakses tanggal 29 maret 2025, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/814129679/949-perusahaan-di-malang-menunggak-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-nilainya-miliaran-rupiah>.

<sup>13</sup> Lanang Prasetyo, “89 Perusahaan Di Kota Batu Nunggak BPJS Ketenagakerjaan,” Jatim Times.com, 2024, diakses tanggal 29 Maret 2025, <https://jatimtimes.com/baca/309184/20240330/104100/89-perusahaan-di-kota-batu-nunggak-bpjs-ketenagakerjaan>.

<sup>14</sup> Pasal 176 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

tentang “Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan”.<sup>15</sup> Meskipun demikian Dalam penelitian ini penulis fokus pada peran pengawasan Disnakertrans Provinsi Jatim terhadap tunggakan BPJS Ketenagakerjaan dan peran aktifnya dalam mengatasi masalah tersebut.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa di Jawa Timur masih terdapat pelanggaran terkait penunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan, yang bisa berdampak pada perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Dalam hal ini, peneliti memilih Disnakertrans Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Disnakertrans berperan penting sebagai pengawas perusahaan yang memiliki tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan, dengan tujuan memastikan hak-hak pekerja tetap terjamin dan kesejahteraan mereka terlindungi.

Oleh karena itu penulis ingin mengangkat judul dari penelitian ini adalah **PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP TUNGGAKAN BPJS KETENAGAKERJAAN OLEH PERUSAHAAN DI JAWA TIMUR (Studi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur).**

---

<sup>15</sup> Nurfatimah Mani, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Di Perusahaan Yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan,” *Media Iuris* 2, no. 3 (2020): 373, <https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.14761>.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap tunggakan BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan di Jawa Timur ?
2. Bagaimana pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap tunggakan BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap tunggakan BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan di Jawa Timur.
2. Untuk menjelaskan pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap penunggakan BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan di Jawa Timur.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur dan teori memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peran pengawasan pemerintah, khususnya Disnakertrans, dalam memastikan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, seperti kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian ini memperkuat teori tentang

pentingnya jaminan sosial bagi kesejahteraan pekerja dan peran pemerintah dalam menegakkan kebijakan perlindungan sosial. Penelitian ini juga memperkaya studi-studi sebelumnya terkait pembinaan dan sanksi hukum terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban iuran BPJS, serta menganalisis efektivitas pengawasan dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Dengan demikian, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan kebijakan yang lebih baik terkait sistem jaminan sosial di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Bagi pemerintah, khususnya Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, penelitian ini dapat menjadi panduan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan mekanisme pengawasan agar permasalahan serupa dapat diminimalisir di masa depan. Bagi perusahaan, penelitian ini memberikan kesadaran akan pentingnya mematuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk menghindari sanksi dan menjaga hubungan baik dengan pekerja. Sementara itu, bagi pekerja, penelitian ini dapat

meningkatkan pemahaman tentang hak-hak sosial yang seharusnya mereka peroleh, serta langkah-langkah yang bisa diambil apabila hak-hak tersebut terabaikan. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis dan berkelanjutan di wilayah Jawa Timur.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Disnakertans**

Disnakertans adalah lembaga pemerintah yang membantu kepala daerah atau pihak berwenang di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Lembaga ini berperan penting untuk memastikan bahwa hak-hak para pekerja terpenuhi dan kesejahteraan mereka terjamin. Tugas Disnakertans mencakup perlindungan hak pekerja, pengawasan kondisi kerja, serta program peningkatan keterampilan untuk pekerja.

### **2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan pekerja sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang mana didalam BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan pensiun (JP). Yang mana bertujuan untuk melindungi pekerja dan keluarganya terhadap risiko pekerjaan yang dilakukan.

### **3. Pengawasan**

Pengawasan adalah kegiatan mengamati atau mengarahkan yang dilakukan untuk memastikan pekerjaan dan hal yang dilakukan sesuai dengan pedoman atau rencana awal agar tidak terjadi penyimpangan rencana sesuai yang disepakati awal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

4. Pekerja

Pekerja adalah orang yang melakukan pekerjaan atas perintah pemberi kerja untuk mendapatkan upah atau imbalan atas pekerjaannya yang dilakukan berdasarkan perjanjian tertentu.

5. Tunggakan

Tunggakan adalah pembayaran terlambat atau melebihi yang seharusnya dilakukan pada awal kesepakatan atau pada waktu jatuh tempo.

6. Pengawasan Represif Non Yustisial

Pengawasan Represif Non Yustisial adalah upaya paksa diluar pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan dalam bentuk Nota Pemeriksaan sebagai peringatan.

**F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan skripsi dengan judul “Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Oleh Perusahaan Di Jawa Timur (Studi Di Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)” sebagai berikut :

## **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang mana digunakan untuk menganalisa permasalahan yang sudah diangkat pada penelitian ini yang membahas tentang Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Tunggakan BPJS Ketenagakerjaan Oleh Perusahaan di Jawa Timur (Studi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)

## **BAB III : Metodologi Penelitian**

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

## **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini memuat uraian jawaban dan hasil terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. pembahasan diuraikan secara

runtut berdasarkan rumusan masalah sehingga mendapatkan suatu pemahaman menyeluruh terhadap hasil penelitian.

## **BAB V : Penutup**

Bab ini membahas penutup yang memuat kesimpulan dan saran peneliti yang diperoleh dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang baru melainkan sudah ada penelitian sebelumnya. Walaupun sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti namun penelitian ini membahas dan objek berbeda, seperti halnya penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Febriani Nur Hariroh (2024) dalam skripsi yang berjudul “Pengawasan Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Shift Malam Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi di Korwil I Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur)” fokus kajian ini pada pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menyoroti kewajiban perusahaan untuk memberikan fasilitas transportasi antar-jemput, makanan dan minuman bergizi, serta jaminan keamanan dan kesusilaan kepada pekerja perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 hingga 07.00. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pengawasan Disnaker, tanggung jawab perusahaan, dan norma-norma hukum yang mengatur kewajiban perusahaan dalam konteks hak karyawan perempuan.

Metodologi yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian berada pada praktik implementasi peraturan hukum dalam masyarakat, bukan hanya pada norma hukum itu sendiri. Dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Sub Korwil Gresik terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja perempuan shift malam sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya dalam hal perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak normatif tenaga kerja perempuan. Namun dalam praktiknya, pengawasan seringkali tidak merata dan tidak mendalam.<sup>16</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afzulkifli (2022) melalui artikel berjudul “Penyelesaian Tunggakan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja” dengan fokus kajian pada mekanisme penyelesaian tunggakan iuran dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan serta bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh pekerja. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Adapun konsep yang diangkat berkaitan dengan aspek perlindungan hukum terhadap pekerja serta tanggung jawab perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS

---

<sup>16</sup> Febriani Nur Hariroh, “Pengawasan Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Shift Malam Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Di Korwil I Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur),” *Etheses Uin Malang* (2024).

Ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan berdampak negatif pada hak-hak pekerja, yang tidak dapat mendapatkan perlindungan dan manfaat dari program tersebut. Penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban ini juga diuraikan sebagai langkah penting untuk melindungi hak-hak pekerja.<sup>17</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ipon Susanti (2024) melalui artikel berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Mengabaikan Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Pusat Dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)” menitikberatkan pembahasan pada regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan serta latar belakang terjalannya kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Pusat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani perusahaan yang menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dengan mengangkat konsep jaminan sosial sebagai hak fundamental warga negara, sistem jaminan sosial nasional, serta peran BPJS sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Pusat memberikan kuasa khusus kepada Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan penunggak iuran di wilayah Jakarta, karena pelaksanaan

---

<sup>17</sup> Muhammad Afzulkifli, “Penyelesaian Tunggakan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja,” *Lex LATA* 2, no. 2 (2022): 687–708, <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.707>.

penegakan hukum oleh Deputi Pemeriksaan dan Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan dinilai kurang efektif akibat kendala internal maupun eksternal.<sup>18</sup>

4. Penelitian oleh Cut Aini Fadiah, Kamilah K (2024) dalam artikel yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Perusahaan Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial” Fokus Kajian pada Perlindungan hukum bagi pekerja yang tidak didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja dalam situasi tersebut. Metodologi penelitian hukum normatif. Konsep yang digunakan Perlindungan hukum tenaga kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, kewajiban perusahaan dalam pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, setiap pemberi kerja memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya serta para pekerjanya dalam program jaminan sosial yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang BPJS. Jika pengusaha gagal memenuhi kewajibannya, maka dapat dijatuhkan sanksi administratif yang meliputi peringatan tertulis, denda, serta pembatasan akses terhadap layanan publik. Selain itu, pengusaha juga dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara hingga delapan tahun dan denda maksimal sebesar Rp1.000.000.000. Di sisi lain,

---

<sup>18</sup> Ipon Susanti, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Mengabaikan Tunggakan Iuran Bpjs Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada Bpjs Ketenagakerjaan Jakarta Pusat Dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat),” *Journal Syntax Idea* 15, no. 1 (2024): 37–48.

pekerja yang belum didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan memiliki hak untuk menempuh jalur hukum, baik secara preventif maupun represif, demi menjamin perlindungan atas hak-haknya.<sup>19</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Bangun Nauli Hutagalung (2022) dalam tesis berjudul “Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Atas Kasus Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia Di PT. Kiat Unggul” mengkaji peran pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian pekerja di PT. Kiat Unggul. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan konsep kecelakaan kerja berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 03/MEN/1998. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawas ketenagakerjaan di PT. Kiat Unggul melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam proses pengurusan santunan sosial bagi korban kecelakaan kerja. Hambatan yang ditemui pengawas ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan hukum terkait jaminan sosial

---

<sup>19</sup> Cut Aini Fadiah and K Kamilah, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Perusahaan Sebagai Peserta Bpjs Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial,” *Communnity Development Journal* 5, no. 2 (2024): 3114–19.

ketenagakerjaan berasal dari aspek substansi hukum, kelembagaan, serta sarana dan prasarana.<sup>20</sup>

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfatimah Mani (2019) dalam artikelnya berjudul “Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan” mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja yang bekerja di perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan fokus pada peraturan yang mengatur kewajiban perusahaan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada undang-undang dan peraturan pendukung, hal tersebut belum menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerja secara pasti. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang sengaja tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.<sup>21</sup>
7. Penelitian oleh Fahrul Ramdan Suwandi, Dodi Jaya Wardana (2022) dalam artikelnya dalam judul “Aspek Hukum Keberlakuan Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Kerja” Fokus kajian pada urgensi BPJS Ketenagakerjaan terhadap

---

<sup>20</sup> Bangun Nauli Hutagalung, “Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Atas Kasus Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia Di PT. Kiat Unggul,” *Medan Area University Repository*, 2022.

<sup>21</sup> Mani, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Di Perusahaan Yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan.”

perlindungan dan keamanan kerja serta bentuk perlindungan hukum tenaga kerja di Indonesia. Metode penelitian hukum normatif. Konsep pada perlindungan hukum tenaga kerja, jaminan sosial tenaga kerja. Hasil dari penelitian BPJS Ketenagakerjaan berperan penting bagi pemberi usaha maupun penerima usaha karena memberikan perlindungan dan keamanan kerja bagi pekerja sesuai UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS. Pentingnya jaminan sosial bagi pekerja untuk menciptakan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat. Perlunya penerapan jaminan sosial yang sepenuhnya sesuai aturan yang berlaku oleh pemberi usaha terhadap pekerja.<sup>22</sup>

8. Penelitian yang dilakukan oleh Hartini Retnaningsih (2019) melalui artikel berjudul “Strategi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan Dalam Upaya Pelindungan Pekerja Di Kota Surabaya Dan Kota Pekanbaru” membahas kendala serta strategi dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja di Kota Surabaya dan Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan konsep jaminan sosial sebagai bagian dari perlindungan sosial. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi SJSN bidang ketenagakerjaan, antara lain ketentuan Jaminan Hari Tua (JHT) yang menyebabkan gangguan arus kas BPJS Ketenagakerjaan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan

---

<sup>22</sup> Fahrul Ramdan Suwandi, Dodi Jaya Wardana, and Universitas Muhammadiyah Gresik, “Aspek Hukum Keberlakuan Bpjs Ketenagakerjaan” 2, no. 1 (2022): 251–62.

akibat kebingungan dengan BPJS Kesehatan, banyaknya regulasi dari pemerintah pusat dan daerah yang tidak selaras, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Untuk mengatasi hal tersebut, strategi yang diperlukan adalah memperkuat koordinasi antara berbagai regulasi dan lembaga terkait guna meningkatkan perlindungan terhadap pekerja.<sup>23</sup>

9. Penelitian oleh Miftah Ilmi, Else Suhaimi (2022) dalam artikelnya yang berjudul “Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Studi Kasus pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger” Kajian ini berfokus pada kendala serta strategi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di bidang ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja di Kota Surabaya dan Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan konsep yang meliputi jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan hukum bagi pekerja, serta mekanisme penyelesaian tunggakan iuran. Teori yang digunakan meliputi teori penegakan hukum dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitiannya adalah Bentuk dan proses penyelesaian tunggakan iuran meliputi upaya administratif (teguran tertulis), upaya koordinatif (kunjungan pemeriksaan, koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, sanksi tidak

---

<sup>23</sup> Hartini Retnaningsih, “Strategi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan Dalam Upaya Pelindungan Pekerja Di Kota Surabaya Dan Kota Pekanbaru,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 7, no. 2 (2019): 157–72, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i2.1286>.

mendapat pelayanan publik tertentu), dan upaya litigasi (melalui PPNS dan PTUN). Perlindungan hukum terhadap pekerja dilakukan melalui tindakan administratif terhadap perusahaan, koordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk peneraan sanksi, serta kerjasama dengan Kejaksaan untuk penagihan tunggakan iuran.<sup>24</sup>

10. Penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Afi Al Furqan Dezi Putra (2024) dalam skripsinya berjudul “Prosedur Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang” membahas tentang prosedur penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, kendala-kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Konsep penelitian meliputi prosedur, penyelesaian, tunggakan, iuran, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tunggakan iuran dilakukan melalui tahapan pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian informasi mengenai tunggakan serta risiko yang timbul apabila iuran tidak segera dibayarkan. Hambatan yang ditemui antara lain kesulitan dalam menemukan alamat perusahaan penunggak serta rendahnya kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran.

---

<sup>24</sup> Else Suhaimi Ilmi Miftah, “Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Studi Kasus Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger.,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. September (2021): 1–11, <http://www.ejournal.unitaspalembang.ac.id/index.php/ld/article/view/301>.

Untuk mengatasi masalah tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang menerapkan beberapa langkah strategis, seperti pelacakan lokasi perusahaan, pemanfaatan data dari sumber resmi, penyebaran informasi melalui media publik, menjalin kerja sama dengan instansi terkait, serta pengembangan sistem informasi yang lebih efektif.<sup>25</sup>

**Tabel 2.1**  
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Febriani Nur Hariroh, (2024) “Pengawasan Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Shift Malam Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi di Korwil I Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur)”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Sub Korwil Gresik terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja perempuan shift malam sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya dalam hal perlindungan	Membahas tentang Pengawasan oleh Disnaker	Pembahasan dalam penelitian terdahulu membahas tentang pengawasan oleh Disnaker terhadap hak pekerja perempuan shift malam, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pengawasan Disnaker terhadap penunggakan iuran BPJS di Jawa Timur

<sup>25</sup> Mhd. Afi Al Furqan Dezi Putra, “Prosedur Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Padang Skripsi,” *Universitas Bung Hatta*, 2024.

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>hukum dan pemenuhan hak-hak normatif tenaga kerja perempuan. Namun dalam praktiknya, pengawasan seringkali tidak merata dan tidak mendalam</p>		
2.	<p>Muhammad Afzulkifli, (2022) “Penyelesaian Tunggakan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja”</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan berdampak negatif pada hak-hak pekerja, yang tidak dapat mendapatkan perlindungan dan manfaat dari program tersebut. Penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban ini juga diuraikan sebagai langkah penting untuk melindungi hak-hak pekerja.</p>	<p>Membahas tentang tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan</p>	<p>Pembahasannya berbeda, peneliti terdahulu membahas tentang penyelesaian tunggakan iuran BPJS oleh perusahaan, sedang kan dalam penelitian ini membahas tentang peran pengawasan Disnakertrans dalam mengawasi perusahaan yang menunggak BPJS di Jawa Timur</p>
3.	<p>Ipon Susanti, (2024) “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Mengabaikan</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Pusat memberikan kuasa khusus</p>	<p>Pembahasan mengenai tunggakan iuran BPJS ketenagakeerjiaan</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu yakni pembahasan mengenai penegakan hukum dalam rangka penyelesaian</p>

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Tunggakan Iuran Bpjs Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada Bpjs Ketenagakerjaan Jakarta Pusat Dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)”	<p>kepada Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara dalam rangka penegakan hukum terhadap perusahaan yang menunggak iuran di wilayah Jakarta. Pemberian kuasa ini dilatarbelakangi oleh tidak optimalnya pelaksanaan fungsi penegakan hukum oleh Deputi Pemeriksaan dan Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan , yang dipengaruhi oleh berbagai kendala baik dari aspek internal maupun eksternal.</p>		<p>hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang mengabaikan tunggakan iuran BPJS, sedangkan dalam penelitian ini membaas tentang pengawasan Disnakertrans Jatim terhadap tunggakan iuran BPJS ketenagakerjaan di Jatim</p>
4.	Cut Aini Fadhiyah, Kamilah K., (2024) “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Perusahaan Sebagai Peserta	<p>Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa setiap pemberi kerja memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya serta para pekerjanya</p>	<p>Membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan</p>	<p>Pada peneitian terdahulu membahas tentang Bagaimana perlindungan hukum pekerja yang tidak disaftarkan BPJS ketenagakerjaan, sedangkan dalam</p>

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Bpjs Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan”	ke dalam program jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang BPJS. Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, hingga pembatasan akses terhadap layanan publik, serta sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama delapan tahun atau denda maksimal sebesar satu miliar rupiah. Adapun pekerja yang tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan berhak menempuh upaya hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, guna menjamin		penelitian ini membahas peran pengawasan dari Disnakertans Jatim terhadap penunggakan iuran BPJS

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		perlindungan atas hak-hak mereka.		
5.	Bangun Nauli Hutagalung, (2022) “Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Atas Kasus Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia Di Pt. Kiat Unggul”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawas ketenagakerjaan di PT. Kiat Unggul melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam proses pengurusan santunan sosial bagi korban kecelakaan kerja. Hambatan yang ditemui pengawas ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan hukum terkait jaminan sosial ketenagakerjaan berasal dari aspek substansi hukum, kelembagaan, serta sarana dan prasarana.	Membahas tentang peran pengawasan Disnaker dalam perlindungan hukum terhadap pekerja	Yang dibahas dalam penelitian dahulu Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Atas Kasus Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia dan pada penilitian ini membahas tentang pengawasan Disnakertans Jawa Timur terhadap tunggakan BPJS pada wilayah Jawa Timur
6.	Nurfatimah Mani, (2019) “Perlindungan Hukum bagi Pekerja di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada undang-undang	Membahas tentang BPJS ketenagakerjaan	Perbedaaan dalam penelitian terdahulu adalah membahas tentang perlindungan

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan”	dan peraturan pendukung, hal tersebut belum menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerja secara pasti. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang sengaja tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan .		hukum bagi tenaga kerja yang bekerja di Perusahaan dimana Perusahaan tersebut tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pengawasan tunggakan iuran BPJS ketenagakerjaan oleh Disnakertrans Jatim
7.	Fahrul Ramdan Suwandi, Dodi Jaya Wardana, (2022) “Aspek Hukum Keberlakuan Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Kerja”	Hasil dari penelitian BPJS Ketenagakerjaan berperan penting bagi pemberi usaha maupun penerima usaha karena memberikan perlindungan dan keamanan kerja bagi pekerja sesuai UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS. Pentingnya jaminan sosial bagi pekerja untuk	Membahas tentang BPJS pada ketenagakerjaan	Pembahasannya berbeda, pada penelitian terdahulu membahas tentang urgensi BPJS ketenagakerjaan terhadap perlindungan dan keamanan kerja dan bagaimanakah perlindungan hukum tenaga kerja di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans Jatim terhadap tunggakan

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		menciptakan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat. Perlunya penerapan jaminan sosial yang sepenuhnya sesuai aturan yang berlaku oleh pemberi usaha terhadap pekerja.		iuran BPJS di Jawa Timur
8.	Hartini Retnaningsih, (2019) “Strategi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan Dalam Upaya Pelindungan Pekerja Di Kota Surabaya Dan Kota Pekanbaru”	Hasil penelitian mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi SJSN bidang ketenagakerjaan, antara lain ketentuan Jaminan Hari Tua (JHT) yang menyebabkan gangguan arus kas BPJS Ketenagakerjaan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan akibat kebingungan dengan BPJS Kesehatan, banyaknya regulasi dari pemerintah pusat dan daerah yang tidak	Membahas tentang Jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan	Pada penelitian terdahulu membahas tentang strategi untuk melindungi pekerja melalui penguatan koordinasi antar berbagai regulasi dan lembaga terkait, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pengawasan Disnakertrans Jatim tentang tunggakan iuran BPJS

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		selaras, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Untuk mengatasi hal tersebut, strategi yang diperlukan adalah memperkuat koordinasi antara berbagai regulasi dan lembaga terkait guna meningkatkan perlindungan terhadap pekerja.		
9.	Miftah Ilmi, Else Suhaimi, (2022) “Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Studi Kasus pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger”	Hasil penelitiannya adalah Bentuk dan proses penyelesaian tunggakan iuran meliputi upaya administratif (teguran tertulis), upaya koordinatif (kunjungan pemeriksaan, koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu), dan upaya litigasi (melalui PPNS dan PTUN).	Membahas tentang tunggakan iuran BPJS	Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu membahas tentang penyelesaian tunggakan iuran BPJS dan proses perlindungan hukum bagi pekerja saat penyelesaian tunggakan BPJS, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pengawasan Disnakertrans Jatim terhadap tunggakan iuran BPJS ketenagakerjaan oleh perusahaan

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>Perlindungan hukum terhadap pekerja dilakukan melalui tindakan administratif terhadap perusahaan, koordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk pengenaan sanksi, serta kerjasama dengan Kejaksaan untuk penagihan tunggakan iuran.</p>		
10.	<p>Mhd. Afi Al Furqan Dezi Putra, (2024) “Prosedur Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Padang”</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tunggakan iuran dilakukan melalui tahapan pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian informasi mengenai tunggakan serta risiko yang timbul apabila iuran tidak segera dibayarkan. Hambatan yang ditemui antara lain kesulitan dalam menemukan</p>	<p>Membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan</p>	<p>Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu membahas tentang penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang peran pengawasan Disnakertrans Jatim terhadap Iuran BPJS di Jatim</p>

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>alamat perusahaan penunggak serta rendahnya kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran. Untuk mengatasi masalah tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang menerapkan beberapa langkah strategis, seperti pelacakan lokasi perusahaan, pemanfaatan data dari sumber resmi, penyebaran informasi melalui media publik, menjalin kerja sama dengan instansi terkait, serta pengembangan sistem informasi yang lebih efektif.</p>		

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pengawasan Hukum**

Pengawasan merupakan proses atau pengarahan agar tugas sesuai dengan yang direncanakan di awal. Hal ini merupakan selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sujamto pengawasan adalah segala bentuk usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui serta menilai kenyataan yang sebenarnya terkait pelaksanaan tugas atau kegiatan tertentu, apakah sudah sesuai dengan standar yang seharusnya atau tidak.<sup>26</sup> Menurut Prayudi “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.<sup>27</sup> T. Hani Handoko menyatakan bahwa pengawasan merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan suatu organisasi atau manajemen sesuai dengan yang telah ditentukan.<sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu bentuk aktivitas yang dilakukan oleh yang berwenang atau pimpinan untuk memastikan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan pedoman atau prosedur yang sudah disepakati diawal untuk mencapai seperti yang diinginkan.

---

<sup>26</sup> Sujamto, “Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan,” *Ghalia Indonesia Jakarta*, (Cetakan II), 1986, 17–18.

<sup>27</sup> Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, ed. Ghalia Indonesia (Jakarta, 1981).

<sup>28</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 359.

Menurut Soewarno Handayaniingrat tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa hasil pelaksanaan dicapai secara efisien dan efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>29</sup> Dan Menurut Soewarno Handayaniingrat fungsi pengawasan meliputi beberapa hal sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Memperkuat rasa tanggung jawab pada pejabat yang diberi tugas dan wewenang dalam menjalankan pekerjaan.
2. Mengarahkan pejabat agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan.
4. Mengoreksi kesalahan dan penyelewengan untuk menghindari pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Menurut T. Hani Handoko, proses pengawasan meliputi lima tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Menetapkan standar pelaksanaan (tahap perencanaan)
- b. Menentukan metode pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c. Melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara aktual
- d. Membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan serta menganalisis penyimpangan yang terjadi

---

<sup>29</sup> Saiful Muslim, "Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2022): 83–104, <https://doi.org/10.51339/nisbah.v3i1.388>.

<sup>30</sup> Saiful Muslim.

<sup>31</sup> Handoko, *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*,.

e. Melakukan tindakan korektif

Selanjutnya, menurut Siagian dalam konteks pengawasan terdapat beberapa bentuk klasifikasi pengawasan yang dapat diuraikan sebagai berikut.<sup>32</sup>

a. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

- 1) Pengawasan langsung adalah jenis pengawasan yang dilakukan dengan cara mengamati dan memeriksa langsung di tempat atau lokasi kegiatan berlangsung. Pengawas melakukan observasi secara langsung terhadap aktivitas yang sedang berlangsung serta mengumpulkan informasi guna memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan secara langsung ini, pengawas dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan rinci mengenai pelaksanaan suatu tugas atau proyek.
- 2) Pengawasan tidak langsung adalah bentuk pengawasan yang dilakukan melalui analisis terhadap laporan yang disampaikan oleh pelaksana secara tertulis maupun lisan. Dalam hal ini, pengawas mengevaluasi kinerja berdasarkan informasi tanpa harus hadir secara langsung di lapangan. Pengawasan ini juga mencakup evaluasi

---

<sup>32</sup> Sondang P Siagian, *"Fungsi-Fungsi Manajerial, Ed. Revisi, Cet. I"*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 134.

berdasarkan masukan dari masyarakat serta berbagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas. Walaupun pengawas tidak terlibat secara langsung di lapangan, penilaian kinerja tetap dapat dilakukan secara komprehensif dengan mengandalkan data dan informasi yang tersedia.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

- 1) Pengawasan Preventif mempunyai arti yang berkaitan dengan upaya mencegah.<sup>33</sup> Tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.<sup>34</sup> Pengawasan preventif memiliki tujuan utama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, jenis pengawasan ini bertujuan menjaga agar setiap tindakan tetap berada dalam koridor ketentuan yang telah ditetapkan. Secara garis besar, pengawasan preventif merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal.

---

<sup>33</sup> KBBI Online, "Preventif," <https://kbbi.web.id/preventif>, accessed March 18, 2025.

<sup>34</sup> Khoirul Hidayah, "Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan Di Kota Malang," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 2 (2015): 101–15, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3517>.

Dalam pengawasan preventif terdapat beberapa mekanisme yang dirancang untuk mencapai tujuannya beberapa diantaranya adalah :<sup>35</sup>

- a) Penyuluhan merupakan upaya yang dilakukan untuk menyampaikan informasi, pendidikan, dan pemahaman kepada pihak-pihak terkait mengenai norma, kebijakan, serta prosedur yang wajib dipatuhi. Melalui penyuluhan ini, diharapkan kesadaran serta pengetahuan tentang langkah-langkah pencegahan dapat meningkat, sehingga potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir.
- b) Pemantauan merupakan upaya penting dalam melakukan pengawasan preventif dengan melibatkan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan suatu kegiatan guna memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Melalui pemantauan yang teliti, potensi terjadinya pelanggaran dapat terlihat lebih awal, sehingga tindakan perbaikan bisa diambil sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar.
- c) Penggunaan kewenangan dalam pengawasan termasuk salah satu bentuk pengawasan preventif.

Pihak tertentu menerapkan hak atau wewenang yang

---

<sup>35</sup> H. Dindin M Hardiman S.Sos. M.M, “Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4 2 (2016): 154–68, <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/319/319>.

dimilikinya guna memastikan kepatuhan terhadap aturan atau kebijakan yang berlaku. Dengan pemanfaatan kewenangan tersebut secara tepat, intervensi maupun penegakan hukum dapat dilakukan lebih awal guna mencegah terjadinya pelanggaran.

- 2) Pengawasan represif dapat diartikan sebagai upaya untuk menekan, mengekang, menahan atau menindas.<sup>36</sup> Dalam konteks pengawasan, pendekatan ini dilakukan setelah suatu kegiatan atau pekerjaan selesai dilaksanakan. Pengawasan jenis ini umumnya diwujudkan melalui penerapan sanksi atau tindakan korektif sebagai respons terhadap pelanggaran atau kesalahan yang terjadi. Dengan demikian, pengawasan represif berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum sekaligus pemberian konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap peraturan atau norma yang berlaku.

---

<sup>36</sup> KBBi Online, "Represif", <https://kbbi.web.id/represif>, diakses tanggal 18 Maret 2025.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian merupakan teknik yang diterapkan untuk mencari, mengumpulkan, menganalisis, serta mengolah data yang dikembangkan dengan tujuan untuk menguji validitas suatu penelitian.

#### **A. Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis empiris atau penelitian lapangan. Metode ini merupakan tipe penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap penerapan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat.<sup>37</sup> Arti lain, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang data utamanya diperoleh secara langsung dari masyarakat atau melalui data primer.

Penelitian ini dilakukan pada kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, kemudian dilakukan analisis untuk mengumpulkan data yang relevan dan diidentifikasi untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah. Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Timur terhadap tunggakan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Jawa Timur.

---

<sup>37</sup> M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 1st ed., vol. 1 (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 89.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis berfokus pada hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan untuk mengkaji sistem norma dalam peraturan tersebut, melainkan untuk mengamati bagaimana respons dan interaksi yang terjadi saat sistem norma tersebut diterapkan dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Pendekatan penelitian yuridis sosiologis dalam penelitian ini agar bertujuan untuk mengetahui tentang pengawasan Pemerintah Provinsi terhadap tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan di Jawa Timur (studi di Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur).

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan lokasi atau tempat di mana situasi social tersebut akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan lokasi pada Bidang Pengawasan, yang merupakan salah satu bidang yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang memiliki Alamat di Jl. Dukuh Menanggal No.124-126, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60234. Peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti mendapatkan data pengawasan terhadap tunggakan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Disnakertrans Prov. Jatim.

---

<sup>38</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum, Oase Pustaka*, 2nd ed., vol. 2 (Sukoharjo-Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2020), 47.

## **D. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui informan, serta narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data primer berasal dari observasi lapangan, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari informan, termasuk para ahli yang dijadikan sebagai narasumber.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, data primer mencakup informasi yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan terhadap pegawai di bidang pengawasan di Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan objek penelitian, serta hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap

---

<sup>39</sup> Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. hal 139

Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Timur.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan merupakan langkah yang umum dilakukan dalam penelitian agar tertata dan sistematis.

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data primer yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi secara langsung dari responden di lokasi penelitian.<sup>40</sup> Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan subjek penelitian terkait

---

<sup>40</sup> Dr. Muhaimin, SH., *Metodologi Penelitian Hukum*.

isu yang ditetapkan dalam penelitian, dan data yang diperoleh dari wawancara ini akan digunakan sebagai data primer. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi, sehingga data yang dikumpulkan berdasarkan pada fenomena yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak Agus Purwanto, Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan di bidang pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Tri Widodo, Kepala bidang Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Gatut Adhi S, Pegawai Bidang Pengawasan dan K3 Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Ibu Destin Dessy, Pegawai Bidang Pengawasan dan K3 Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

**b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan memeriksa dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian atau orang lain.<sup>41</sup> Teknik dokumenter, yang juga dikenal sebagai teknik dokumentasi, adalah metode pengumpulan data melalui berbagai jenis dokumen yang telah

---

<sup>41</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016),200.

terdokumentasi, baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman. Dokumen tertulis bisa berupa arsip, catatan harian, autobiografi, surat menyurat, kliping, dan lain sebagainya. Sedangkan dokumen rekaman meliputi film, rekaman audio, mikrofilm, foto, dan sejenisnya. Dalam konteks penelitian ini, dokumen yang dimaksud merujuk pada berbagai bahan tertulis yang dijadikan dasar analisis dan kajian untuk mendukung hasil penelitian.

#### **E. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini antara lain adalah :

##### **a. Pemeriksaan**

Pemeriksaan data merupakan proses peninjauan Kembali terhadap data yang telah diperoleh, khususnya dalam hal kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>42</sup> Pada tahap ini, peneliti melakukan revisi terhadap data yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan, Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan, dan staf Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, melakukan perbaikan terhadap kalimat yang kurang akurat, dan menyusunnya sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku di Fakultas Syari'ah UIN Malang.

---

<sup>42</sup> Abdul Rahman et al., Metode Penelitian Ilmu Sosial (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2022).226

**b. Klasifikasi**

Klasifikasi adalah proses suatu pengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber. Seluruh data yang telah didapatkan, selanjutnya dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>43</sup> Dalam hal ini peneliti akan mengelompokkan data hasil wawancara berdasarkan kesamaan jawaban wawancara dari informan.

**c. Verifikasi**

Verifikasi merupakan suatu proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>44</sup> Proses verifikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memastikan keabsahan data melalui pengecekan langsung terhadap hasil wawancara. Peneliti mendengarkan ulang seluruh rekaman wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan, Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan, dan staf Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, kemudian mencocokkannya dengan transkrip wawancara yang telah ditulis sebelumnya untuk memastikan kesesuaian dan kebenaran informasi yang diperoleh.

---

<sup>43</sup> Rahman et al.227

<sup>44</sup> Rahman et al.227

**d. Analisis**

Analisis adalah proses di mana data yang telah dikumpulkan ditelaah menggunakan teori yang sesuai dengan yang diteliti, sehingga dapat diperoleh jawaban atas rumusan permasalahan yang diteliti. Proses analisis yang dilakukan dalam penelitian ini ditelaah dengan teori yang dikemukakan Siagian, disandingkan berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi

Jawa Timur. Kemudian dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan, Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan, dan staf Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

**e. Kesimpulan**

Kesimpulan adalah bagian akhir di mana peneliti merangkum penelitian dengan menyajikan materi dalam kalimat yang teratur, konsisten, logis, dan tidak saling tumpang tindih. Yang mana bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan data.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur adalah organisasi pemerintah yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sektor ketenagakerjaan. Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berlokasi di Jalan Dukuh Menanggal Nomor 124-126, Kota Surabaya. Keberadaan Dinas ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terbagi ke dalam tujuh sektor utama, yaitu Sekretariat, Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas, Ketenagakerjaan serta Perluasan Lapangan Kerja, Hubungan Industrial dan Perlindungan Jaminan Sosial, Pengawasan Ketenagakerjaan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Transmigrasi, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai bagian operasional pendukung.

1. Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Visi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur adalah :

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mempunyai visi agar unsur tugas Pembangunan di daerah dapat terlaksana. Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur adalah “mendukung visi kepala daerah dalam Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintah yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”

Misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur antara lain :

- a. Mengembangkan keterampilan dan efektivitas tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.

- b. Mengembangkan pelayanan penempatan tenaga kerja untuk memenuhi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri, serta memperluas kesempatan kerja melalui potensi daerah untuk meningkatkan kemandirian kerja.
  - c. Meningkatkan pengawasan, melindungi ketenagakerjaan, dan mengembangkan hubungan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung.
  - d. Meningkatkan migrasi dan penempatan, sekaligus menciptakan masyarakat transmigrasi yang mandiri.
  - e. Meningkatkan hak-hak dasar kependudukan melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan yang professional.
2. Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi serta tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugasnya, dinas ini memiliki beberapa fungsi, yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, mengelola

administrasi dinas, serta menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan kewenangannya.<sup>45</sup>

Bidang pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas untuk mengembangkan dan melaksanakan program kegiatan, melaksanakan fasilitasi pembinaan, inspeksi, dan pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja serta bina penegakan hukum perusahaan di Jawa Timur.

Selain itu, bidang pengawasan ini memiliki fungsi Bidang pengawasan ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki tugas menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, serta melaksanakan pengawasan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan K3 di perusahaan. Selain itu, bidang ini bertanggung jawab dalam penerbitan rekomendasi, persetujuan, dan identifikasi subyek pengawasan, penerapan dan audit sistem manajemen K3, serta memberikan layanan pengawasan, penilaian, pembinaan, dan pengembangan standar K3. Kegiatan ini juga mencakup penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pengawasan, pembinaan kelembagaan, serta pelaksanaan kerjasama dan pelatihan teknis pengawas ketenagakerjaan.


---

<sup>45</sup> Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov. Jatim, "Tugas Dan Fungsi.", diakses pada 16 Juni 2025, <https://disnakertrans.jatimprov.go.id/profil/tugas-dan-fungsi> .

Bidang ini turut mengusulkan calon pegawai, peserta diklat, serta penerbitan kartu penyidik PNS kepada pemerintah pusat, dan juga bertugas melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, serta pelaporan terkait pengawasan ketenagakerjaan dan K3. Semua tugas ini dilaksanakan termasuk tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam bidang Pengawasan Ketenagakerjaan ini membawahi tiga seksi antara lain :

- a. Seksi Norma Ketenagakerjaan.
  - b. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - c. Seksi Bina Hukum.
3. Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.



**Gambar 4.1** Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Sumber : <https://disnakertrans.jatimprov.go.id/profil/struktur-organisasi>

**B. Peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap tunggakan BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan di Jawa Timur**

Pemerintah provinsi Jawa Timur yang mengelola urusan bidang ketenagakerjaan yang melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam wewenang mengelola urusan ketenagakerjaan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal ini didasari pada pasal 97 Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas, yang berbunyi :

*“Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h mempunyai tugas membantu*

*Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta tugas pembantuan”.*<sup>46</sup>

Yang berarti dalam bidang pengawasan dan perlindungan hukum ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mana tugasnya mengawasi dan apa perusahaan sudah memenuhi hak-hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 99 yang menjelaskan tentang perlindungan pekerja atas hak nya memperoleh jaminan sosial.

Terdapat juga mengenai wewenang pengawas dalam hal memastikan perlindungan pekerja atas hak nya yang memperoleh jaminan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 176, dan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam hal tugas pengawasan mengenai BPJS Ketenagakerjaan masih banyak yang belum mengetahui tugas ini menjadi tanggungjawab dari Pengawas Ketenagakerjaan atau memang tugas dari BPJS sendiri pada Dalam Pasal 11 huruf f yang menyebutkan BPJS berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.

Sedangkan dalam huruf g yang berbunyi:

---

<sup>46</sup> Pasal 97 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023.

*“melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidapatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*<sup>47</sup>

Disini Dinas Ketenagakerjaan juga mempunyai wewenang atas pengawasan yang dilakukan terhadap BPJS Ketenagakerjaan mengenai tunggakan iuran oleh Perusahaan dalam membayarnya. Maka dari itu peneliti membahas mengenai tugas pengawasan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam hal hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia turunan daripada Undang-Undang adalah peraturan pemerintah. Mengenai tugas BPJS dalam mengawasi perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial pada pasal 5 disebutkan:

*“apabila pemberi kerja tidak memenuhi hak pekerja dalam jaminan sosial dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang mana dapat berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapatkan layanan publik tertentu”.*

---

<sup>47</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” 11, no. 2 (2011): 10–14.

Penjelasan mengenai sanksi tidak mendapatkan layanan publik tertentu pada pasal 9 disebutkan.<sup>48</sup>

1. *“ Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi:*
  - a. *perizinan terkait usaha.*
  - b. *izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek.*
  - c. *izin memperkerjakan tenaga kerja asing*
  - d. *izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau*
  - e. *Izin Mendirikan Bangunan (IMB).*
  
2. *Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi:*
  - a. *Izin Mendirikan Bangunan (IMB).*
  - b. *Surat Izin Mengemudi (SIM).*
  - c. *sertifikat tanah.*
  - d. *paspor; atau*
  - e. *Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)”*

---

<sup>48</sup> Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Pada Pasal 61, disebutkan bahwa apabila pemberi kerja selain penyelenggara negara tetap tidak patuh dalam membayar iuran dan kewajiban lainnya setelah diberikan sanksi administratif, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan pada instansi pemerintah terkait di bidang ketenagakerjaan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, sesuai ketentuan perundang-undangan.<sup>49</sup>

Dijelaskan juga secara spesifik pada pasal 12 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Timur Yang berbunyi:

*“Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan”.*<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

<sup>50</sup> Pasal 12 Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Timur,” 2024.

**Tabel 4.1**

## Wewenang BPJS Ketenagakerjaan

No.	Wewenang BPJS Ketenagakerjaan
1.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada Pasal 11 huruf ( f ) yang berbunyi “BPJS berwenang untuk mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya”.
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Pada Pasal 5 yang dijelaskan apabila pemberi kerja tidak memenuhi hak pekerja dalam jaminan sosial dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang mana dapat berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapatkan layanan publik tertentu

**Tabel 4.2**

## Wewenang Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov. Jatim

No.	Wewenang Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov. Jatim
1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 176 Yang berbunyi “Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”.
2.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada Pasal 11 huruf ( g ) yang berbunyi “melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Pada pasal 61 yang berbunyi “apabila pemberi kerja selain penyelenggara negara tetap tidak patuh dalam membayar iuran dan kewajiban lainnya setelah diberikan sanksi administratif, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan pada instansi pemerintah terkait di bidang ketenagakerjaan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, sesuai ketentuan perundang-undangan”.

4.	Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas. Pada pasal 97 yang berbunyi : “Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta tugas pembantuan”.
5.	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Timur. Pada pasal 12 yang berbunyi “Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan”.

Dari penjelasan diatas peneliti mendapat pemahaman mengenai tugas daripada pengawasan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan memang tugas daripada keduanya. Namun, yang menjadi perbedaan mengenai pengawasan ini adalah BPJS mengawasi dalam lingkup internal terhadap implementasi operasional program, memastikan keberlanjutan dan kualitas dari program tersebut serta BPJS hanya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan nya sesuai dengan peraturan yang dijelaskan diatas.

Sedangkan tugas daripada Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan adalah di bidang eksternal dengan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum terkait ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja serta ketika sanksi administratif dari pihak BPJS tidak di indahkan oleh perusahaan maka BPJS harus melapor kepada Pengawas di Dinas Ketenagakerjaan dan ditindak sesuai dengan peraturan pidana yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan wewenang dari BPJS hanya sampai pada sanksi administratif

selebihnya diserahkan kepada Pengawas Dinas Ketenagakerjaan terkait tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh Perusahaan.

Terkait dengan tugas pengawas di Dinas Ketenagakerjaan dalam menangani tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan mengapa berfokus langsung di wilayah provinsi atau tidak di kabupaten/kota, penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan langsung oleh provinsi, menurut hasil wawancara kepada Bapak Tri Widodo S.H.,S.T., M.H selaku Kepala Bidang Pengawasan dan K3 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mengatakan :

“mengenai pengawasan ketenagakerjaan langsung ke Provinsi Jatim ini mengacu pada peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah<sup>51</sup> yang mana surat tugas mengenai pengawasan di bidang ketenagakerjaan atau status kepegawaiannya mengikuti Provinsi yang sebelumnya diberlakukan Undang-Undang tersebut memang ada pengawas khusus di daerah Kabupaten/Kota”<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Tri Widodo S.H.,S.T., M.H dapat disimpulkan memang sebelum diberlakukannya Tentang Pemerintahan Daerah setiap kabupaten atau kota memiliki pengawas ketenagakerjaan. Namun, setelah dilaksanakan Undang-

---

<sup>51</sup> Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).

<sup>52</sup> Tri Widodo S.H.,S.T., M.H Kepala Bidang Pengawasan dan K3 Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Wawancara, (DisnakerTrans Surabaya, 20 Januari 2025)

Undang tersebut tetap ada di Kabupaten/Kota namun, status kepegawaian daripada pengawas Kota atau Kabupaten mengikuti Provinsi Jatim.

Dalam pengawasannya Kabupaten/Kota tetap dilakukan oleh pengawas Provinsi dengan struktur koordinasi dari Provinsi hal ini dituturkan oleh Bapak Tri Widodo S.H.,S.T., M.H bahwa :

“Kabupaten/Kota tetap ada pengawasan yang disebut sub korwil. Di Jawa Timur sendiri ada 6 korwil. Korwil di kepalai oleh Ka Korwil dari Provinsi, antara lain sub korwil 1 ada wilayah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto yang dikepalai ka korwil oleh Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan. Korwil 2 ada di wilayah Malang Kota, Malang Kabupaten, Batu, Tulungagung, Trenggalek. Korwil 3 Madiun, Ngawi, Pacitan, Magetan, Kediri.

Selanjutnya, Korwil 4 Nganjuk, Jombang, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, untuk Korwil 2,3 dan 4 dikepalai oleh Ka Korwil dari Kepala Seksi Penegakan Hukum. Korwil 5 ada di wilayah Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Jember. Korwil 6 ada di wilayah Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, Sampang, yang mana Korwil 5 dan 6 dikepalai oleh Ka Korwil dari Kepala Seksi K3”<sup>53</sup>

Dari penjelasan bapak Tri Widodo S.H.,S.T., M.H diatas, mengenai pelaporan ataupun garis struktural dari pengawas Provinsi ke Kabupaten/Kota dibawah langsung oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Jatim. Dalam pembagiannya pengawasan di Jawa Timur dibagi menjadi 6 korwil dengan pembagiannya. Selain itu penanggung jawab dari setiap korwil dilakukan oleh Kepala Seksi yang ada pada Bidang Pengawasan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

---

<sup>53</sup> Tri Widodo S.H.,S.T., M.H Kepala Bidang Pengawasan dan K3 Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Wawancara, (DisnakerTrans Surabaya, 20 Januari 2025)

Disimpulkan bahwa mengenai tugas dan wewenang terhadap pengawasan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh Perusahaan di Jawa Timur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur berwenang melalui pengawas dalam hal mengawasinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 176 yang berbunyi “Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan” dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dapat berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

**C. Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap tunggakan BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Timur**

Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur berdasarkan aturan yang berlaku menurut Bapak Gatut Adhi S selaku pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur :

“Jadi gini mas, pengawasan yang kita lakukan tidak semena-mena melainkan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku seperti alur pengawasan yang dilakukan mulai dari pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. Sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan”.<sup>54</sup>

Pengawasan yang dilakukan dari bidang pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sudah sesuai aturan yang berlaku pada pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. yang mana didalamnya dijelaskan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan melalui tahapan:<sup>55</sup>

a. *“Preventif edukatif, yaitu merupakan dilakukan kegiatan pembinaan sebagai upaya pencegahan melalui penyebaran Norma Ketenagakerjaan, penasihatan teknis, dan pendampingan.*

b. *Represif non yustisial, yaitu merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan dalam bentuk Nota Pemeriksaan sebagai peringatan atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan berdasarkan pemeriksaan dan/ atau pengujian.*

c. *Represif yustisial, yaitu merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas ketenagakerjaan selaku PPNS Ketenagakerjaan.*

*Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan melalui kegiatan:*

a. *Pembinaan.*

b. *Pemeriksaan.*

c. *Pengujian; dan/atau dilakukan*

d. *Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan”.*

Sebagai bentuk implementasi pengawasan dari pengawas ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur pembinaan

---

<sup>54</sup> Gatut Adhi S Pegawai Bidang Pengawasan dan K3 Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Wawancara, (DisnakerTrans Surabaya, 20 Januari 2025)

<sup>55</sup> Pasal 16 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (2016).

dalam pengawas yang dilakukan berdasarkan wawancara dari Bapak Agus Purwanto selaku Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan :

“Pengawasan yang dilakukan oleh kami yakni melalui terbagi menjadi 2 yang kami lakukan yakni preventif edukatif dan represif non yustisial. Preventif edukatif sendiri dengan cara pembinaan. Pembinaan yang kami lakukan dengan penyebarluasan tentang norma ketenagakerjaan dan pendampingan langsung. Sedangkan represif non yustisial kami lakukan dengan cara pemanggilan melalui nota pemeriksaan. Untuk pengawasan yustisial tidak dilakukan oleh DisnakerTrans karena upaya ini sudah masuk dalam pengadilan”<sup>56</sup>

Berdasarkan wawancara diatas pengawasan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi dua yaitu preventif edukatif dan represif non yustisial. Hal ini selaras dengan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Siagian terkait pengawasan yang mana diklasifikasikan sebagai berikut :

### **1. Pengawasan langsung**

Pengawasan langsung adalah jenis pengawasan yang dilakukan dengan cara mengamati dan memeriksa langsung di tempat atau lokasi kegiatan berlangsung. Pengawas akan melihat langsung kegiatan yang sedang dilakukan dan mengumpulkan informasi untuk memastikan

---

<sup>56</sup> Agus Purwanto Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Wawancara, (DisnakerTrans Surabaya, 20 Januari 2025)

semuanya berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditentukan.

Berdasarkan fakta lapangan yang dilakukan pengawasan langsung dilakukan oleh Pengawas Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur yang mana dari pengawas mendatangi perusahaan secara langsung meskipun disini dari pengawas kurang optimal. Dimana disini melalui pengawas sub korwil yang ada di beberapa Kabupaten/Kota mendatangi langsung ke perusahaan.

## **2. Pengawasan tidak langsung**

Pengawasan tidak langsung adalah adalah jenis pengawasan yang bergantung pada analisis laporan yang diberikan oleh pelaksana, baik secara lisan maupun tertulis. Pengawas melakukan evaluasi berdasarkan informasi yang diterima, tanpa harus memeriksa langsung di lokasi. Pengawasan ini juga melibatkan penilaian dari masyarakat dan faktor lain yang bisa mempengaruhi kegiatan.

Berdasarkan fakta lapangan yang dilakukan oleh pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melalui pengawasan tidak langsung berdasarkan hasil laporan dari masyarakat atau instansi terkait yang mana disini pengawasan tidak langsung didapat oleh laporan BPJS Ketenagakerjaan dan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siagian.

Selain itu, implementasi pengawasan oleh pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terkait

pelaporan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pasal 61 yang berbunyi:

*“apabila pemberi kerja selain penyelenggara negara tetap tidak patuh dalam membayar iuran dan kewajiban lainnya setelah diberikan sanksi administratif, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan pada instansi pemerintah terkait di bidang ketenagakerjaan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, sesuai ketentuan perundang-undangan”*.<sup>57</sup>

### **3. Pengawasan Preventif**

Pengawasan preventif edukatif adalah upaya dalam mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan norma ketenagakerjaan.<sup>58</sup> Tujuan utama pengawasan preventif adalah untuk mencegah terjadinya masalah atau pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pengawasan ini bertujuan agar tidak ada tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ada dengan cara penyebaran norma ketenagakerjaan, penasihatan teknis, dan pendampingan.

---

<sup>57</sup> Pasal 61 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

<sup>58</sup> Hutagalung, “Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Atas Kasus Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia Di PT. Kiat Unggul.”, *Medan Area University Repository*, 2022.

Berdasarkan fakta dilapangan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sesuai dengan pemikiran Siagian diantaranya adalah Penyuluhan adalah upaya untuk memberikan informasi, pendidikan, dan pemahaman kepada pihak-pihak terkait mengenai norma, kebijakan, dan prosedur yang harus diikuti. Melalui sosialisasi norma ketenagakerjaan kepada masyarakat luas dan kepada perusahaan dalam hal ini Pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan BPJS.

Pemantauan yang dilakukan ini melibatkan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan suatu kegiatan untuk memastikan semuanya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pemantauan yang juga dilakukan dengan terus mengawasi agar perusahaan menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggunaan kewenangan dalam pengawasan juga merupakan bagian dari pengawasan preventif. Ini melibatkan penerapan hak atau wewenang yang dimiliki oleh pihak tertentu untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan atau kebijakan. Yang mana pengawas setiap bulannya diadakan agenda hari kepatuhan memanggil perusahaan-perusahaan dan menegaskan hak karyawan harus terpenuhi terutama jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal ini juga sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33

Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan oleh pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jatim melalui preventif edukatif dengan cara menyebarkan norma ketenagakerjaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan agenda hari kepatuhan setiap bulannya.

#### **4. Pengawasan Represif Non Yustisial**

Pengawasan represif non yustisial adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan yang hasilnya sesuai dengan rencana yang disepakati.<sup>59</sup> Dalam lingkup pengawasan, Pendekatan represif merujuk pada pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan atau pekerjaan selesai dilaksanakan. Bentuk utama pengawasan ini adalah penerapan sanksi atau tindakan perbaikan setelah terjadinya pelanggaran atau kesalahan. Dalam hal ini, pendekatan represif berfungsi sebagai cara untuk menegakkan hukum dan memberikan konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap aturan atau norma yang berlaku.

Upaya ini dilakukan dilakukan oleh pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan cara peringatan tertulis yang dituangkan ke dalam nota pemeriksaan ditujukan kepada pemilik perusahaan apabila terdapat melanggar. Nota pemeriksaan sendiri dilakukan 2 kali dengan ketentuan nota

---

<sup>59</sup> Hutagalung., *Medan Area University Repository*, 2022.

pemeriksaan 1 berlaku dalam 30 hari dan nota pemeriksaan ke 2 berlaku 14 hari dan juga dapat melakukan penutupan layanan publik untuk perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial.

Dalam represif non yustisial sendiri pengawas ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mengidentifikasinya menjadi dua pelanggaran, menurut Bapak Agus Purwanto selaku Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan, yaitu :

“Dalam pembinaan represif non yustisial kita menggolongkannya menjadi dua mas, yang pertama memang perusahaan itu menunggak iuran dikarenakan karena perusahaan tersebut tidak mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan atau yang kedua, memang perusahaan yang nakal belum membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Ketika pelanggaran yang dilakukan berbeda nantinya juga sanksi yang diterima berbeda. Kalau yang dilanggar yang pertama dari hasil laporan BPJS Ketenagakerjaan kepada Pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur maka sanksi yang diberikan ketika dilakukan pemanggilan melalui nota pemeriksaan 1 dan 2 tidak mengindahkan maka pengawas dapat mengeluarkan rekomendasi tidak dapat layanan publik atau penutupan perusahaan.

Sedangkan ketika yang dilanggar yang kedua dari hasil laporan BPJS Ketenagakerjaan kepada Pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur maka sanksi yang diberikan ketika dilakukan pemanggilan melalui nota pemeriksaan 1 dan 2 tidak mengindahkan maka dilanjutkan pemeriksaan, pengujian, dan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan dan sanksinya berdasarkan peraturan yang berlaku.”<sup>60</sup>

Berdasarkan penjelasan oleh Bapak Agus Purwanto selaku Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan diatas ketika perusahaan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan diberi pembinaan represif

---

<sup>60</sup> Agus Purwanto Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Wawancara, (DisnakerTrans Surabaya, 20 Januari 2025)

non yustisial sanksi yang dikenakan ketika perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan maka tidak mendapatkan layanan publik atau ditutup perusahaanya berdasarkan rekomendasi dari pengawas Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan jika perusahaan tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan maka dilanjutkan dalam pemeriksaan, pengujian dan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan berdasarkan sanksi peraturan yang berlaku.

Dalam pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Agus Purwanto selaku Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan mengatakan:

“Pemeriksaan ini dilakukan kepada perusahaan yang setelah dilakukan pemanggilan nota pemeriksaan tidak mengindahkan maka dilakukan pemeriksaan untuk melihat apa memang melanggar norma ketenagakerjaan antaranya jaminan sosial pekerja di perusahaan tersebut dengan melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan keterangan. Ketika sudah dilakukan pemeriksaan dilanjutkan dengan pengujian dengan memastikan perusahaan ini melanggar norma ketenagakerjaan antaranya jaminan sosial pekerja dan dilakukan analisa oleh pengawas Dinas Ketenagakerjaan.”<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Agus Purwanto Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Wawancara, (DisnakerTrans Surabaya, 20 Januari 2025)

Dalam lanjutannya penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan oleh pengawas ketenagakerjaan Bapak Agus Purwanto selaku Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan mengatakan :

“Setelah dilakukan pemeriksaan serta pengujian oleh pengawas selanjutnya dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berasal dari PNS pengawas untuk melakukan penyidikan tentang pelanggaran norma ketenagakerjaan antaranya penunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Yang mana diadakan gelar perkara oleh PPNS dengan memanggil pihak antara lain : pengusaha, pekerja, serikat pekerja, akademisi dan Korwas PPNS. Hasil dari gelar perkara ini kemudian dituangkan dalam Berita acara Penyidikan. Tugas daripada pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi hanya sampai BAP ini, ketika BAP selesai kemudian dilimpahkan dari pengawas kepada Korwas PPNS yang ada di wilayah untuk kemudian dinaikkan ke Pengadilan melalui Kejaksaan”.<sup>62</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Agus Purwanto selaku Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan diatas disimpulkan bahwa setelah pemanggilan melalui nota pemeriksaan 1 dan 2 tidak diindahkan oleh perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan maka dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang mana berdasarkan dokumen, lapangan, dan keterangan mengenai pelanggaran norma ketenagakerjaan. Dilanjutkan dengan pengujian

---

<sup>62</sup> Agus Purwanto Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Wawancara, (DisnakerTrans Surabaya, 20 Januari 2025)

dan analisis oleh pengawas untuk memastikan perusahaan ini memang melanggar norma ketenagakerjaan antaranya iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Setelah dianalisis oleh pengawas maka dilanjutkan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan dan dilakukan gelar perkara oleh PPNS dengan menghadirkan pengusaha, pekerja, serikat pekerja, akademis dan Korwas PPNS di wilayah tersebut. Setelah dilakukan gelar perkara maka dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan yang diserahkan dari pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur kepada Korwas PPNS untuk dilanjutkan ke pengadilan melalui Kejaksaan.

Upaya yang dilakukan diatas oleh pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jatim juga telah sesuai dengan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan pada Permenaker Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

**Tabel 4.3**

Pengawasan oleh DisnakerTrans Prov. Jatim

NO	Jenis Pengawasan	Cara Pengawasan
1.	Pengawasan Langsung	Mendatangi atau lansung inspeksi ke perusahaan setiap bulannya
2.	Pengawasan Tidak Langsung	Berdasarkan aduan dari BPJS Ketenagakerjaan atau dari Serikat Pekerja mengenai Penungggakan BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan

3.	Pengawasan Preventif Edukatif	Pengawasan Pembinaan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melalui sosialisasi kepada perusahaan tentang norma ketenagakerjaa</li> <li>b. mengadakan Hari Kepatuhan di setiap bulannya</li> </ul>
4.	Pengawasan Represif Non Yustisial	Perusahaan yang Menunggak BPJS Ketenagakerjaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melalui Nota Pemeriksaan 1 dan 2 yang dilakukan ketika perusahaan melakukan pelanggaran menunggak membayar BPJS Ketenagakerjaan</li> <li>b. Melalui Pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh pengawas memvalidasi perusahaan melanggar peraturan ketika menunggak BPJS ketenagakerjaan</li> <li>c. Melalui Penyidikan oleh PPNS ketika perusahaan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan Gelar Perkara dan ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan, untuk ditindak lanjuti oleh Korwas</li> </ul> Perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan layanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>b. Penutupan perusahaan.</li> </ul>

Namun, berdasarkan fakta lapangan terkait dengan beberapa perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan memiliki alasan yang mana berdasarkan wawancara dari Ibu Destin Dessy selaku pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mengatakan :

“Alasan beberapa perusahaan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan ada beberapa macam mas, mulai dari memang pekerjanya yang belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, kondisi keuangan internal perusahaan yang sedang tidak stabil.”<sup>63</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Destin Dessy selaku pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Alasan dari beberapa perusahaan ketika menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan dan dipanggil oleh pengawas yaitu : pertama, memang perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam iuran Jaminan Ketenagakerjaan, dan kedua, kondisi dari keuangan internal perusahaan yang sedang buruk sehingga perusahaan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Dalam upaya mencegah adanya tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan dari pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melakukan program sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Destin Dessy selaku pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mengatakan :

“untuk upaya dari pengawas sendiri sudah dilaksanakan mas, diantaranya melalui program kami mendatangi langsung ke perusahaan yang belum membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan disetiap bulannya, sosialisasi ke perusahaan

---

<sup>63</sup> Destin Dessy Pegawai Bidang Pengawasan dan K3 Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Wawancara, (DisnakerTrans Surabaya, 20 Januari 2025)

bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dalam optimalisasinya juga kami dari pengawas mengadakan kegiatan hari kepatuhan disetiap bulannya.”<sup>64</sup>

Berdasarkan wawancara dari Ibu Destin Dessy selaku pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur pengawas sudah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh Perusahaan. Dengan beberapa kegiatan yakni pengawasan langsung disetiap bulan, sosialisasi bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan mengadakan hari kepatuhan yang mana juga bekerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan.

Disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur dalam menangani terkait dengan tunggakan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh perusahaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi, pelaksanaannya belum optimal dikarenakan struktural pengawas ketenagakerjaan langsung kepada pengawas yang berada di Provinsi. Sehingga ketidakseimbangan antara pengawas dan perusahaan yang ada di Kabupaten atau Kota kurang efektif dalam menjamah perusahaan.

Pengawasan hanya berfokus kepada perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan yang mana sudah sepatutnya pengawas mengawasi langsung ke perusahaan meskipun tidak melakukan pelanggaran dalam iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk preventif. Akibatnya, pengawasan yang

---

<sup>64</sup> Destin Dessy Pegawai Bidang Pengawasan dan K3 Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Wawancara, (DisnakerTrans Surabaya, 20 Januari 2025)

dilakukan oleh pengawas guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kurang efektif dan optimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas diatas dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut :

1. Peran pengawasan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan memang tugas daripada keduanya. Namun, yang menjadi perbedaan mengenai pengawasan ini adalah BPJS mengawasi dalam lingkup internal terhadap implementasi operasional program, memastikan keberlanjutan dan kualitas dari program tersebut serta BPJS hanya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan tugas daripada Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan adalah di bidang eksternal dengan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum terkait ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja serta ketika sanksi administratif dari pihak BPJS tidak di indahkan oleh perusahaan maka BPJS harus melapor kepada Pengawas di Dinas Ketenagakerjaan dan ditindak sesuai dengan peraturan pidana yang berlaku. tugas dan wewenang terhadap pengawasan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh Perusahaan di Jawa Timur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur berwenang melalui pengawas dalam hal mengawasinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam pasal

176 dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dapat berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

2. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Jawa Timur adalah dengan mendatangi perusahaan yang menunggak secara langsung dalam sebulan sekali. Dalam pengawasan tidak langsung pengawas memperoleh data dari pengaduan baik masyarakat maupun serikat pekerja. Pengawasan preventif dilakukan oleh pengawas dengan cara sosialisasi dan pembinaan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Selanjutnya pengawasan represif yang dilakukan oleh pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yaitu dengan cara memberikan sanksi tertulis melalui nota pemeriksaan 1 dan 2, dan rekomendasi tidak mendapatkan layanan publik terhadap perusahaan yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, peneliti memberikan saran kepada pihak yang terlibat dalam penelitian ini :

1. Pihak Pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur membuat terobosan baru dan mengoptimalkan pengawasan langsung kepada seluruh perusahaan di wilayah Jawa Timur, tidak hanya berfokus kepada perusahaan yang melanggar iuran

BPJS ketenagakerjaan saja karena pengoptimalan ini sebagai bentuk preventif juga.

2. Tidak seimbangnya pengawas yang berada di Kabupaten atau Kota karena secara struktural pengawas berfokus di Provinsi. Lebih mendampingi kepada pengawas yang ada di Kabupaten atau Kota dalam mengawasi ruang lingkup ketenagakerjaan.
3. Untuk Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan lebih terbuka dalam memberikan akses terhadap mahasiswa yang melakukan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press. 1st ed. Vol. 1. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka. 2nd ed. Vol. 2. Sukoharjo-Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2020.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Ghalia Indonesia. Jakarta, 1981.
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004.
- Sujamto. "Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan." Ghalia Indonesia Jakarta, (Cetakan II), 1986, 17–18.
- Suwandi, Fahrul Ramdan, Dodi Jaya Wardana, and Universitas Muhammadiyah Gresik. "Aspek Hukum Keberlakuan Bpjs Ketenagakerjaan" 2, no. 1 (2022): 251–62.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen Personalialia Dan Sumber Daya Manusia*, n.d.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka. 2nd ed. Vol. 2. Sukoharjo-Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2020. [https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit\\_Sapto\\_Nugroho/URL\\_Buku\\_Ajar/Buku\\_Metodologi\\_Riset\\_Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf).
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Ghalia Indonesia. Jakarta, 1981.

Sondang P Siagian. “Fungsi-Fungsi Manajerial, Ed. Revisi, Cet. I,” h. 134., n.d.

Sujamto. “Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan.” *Ghalia Indonesia Jakarta, (Cetakan II)*, 1986, 17–18.

## **Jurnal**

Afzulkifli, Muhammad. “Penyelesaian Tunggakan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja.” *Lex LATA* 2, no. 2 (2022): 687–708.  
<https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.707>.

Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press. 1st ed. Vol. 1. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-gene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-gene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

Fadhiah, Cut Aini, and K Kamilah. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Perusahaan Sebagai Peserta Bpjs Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.” *Communnity Development Journal* 5, no. 2 (2024): 3114–19.

Handoko, T. Hani. *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*, n.d.

Hariroh, Febriani Nur. “PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN SHIFT MALAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Di Korwil I Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur).” *Etheses Uin Malang*, 2024.

Hidayah, Khoirul. “Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan Di Kota Malang.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 2 (2015): 101–15.

<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3517>.

<https://disnakertrans.jatimprov.go.id/>. “No Title.” Accessed September 9, 2024.

<https://disnakertrans.jatimprov.go.id/>.

Hutagalung, Bangun Nauli. “Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Atas Kasus Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia Di PT. Kiat Unggul.” *Medan Area University Repository*, 2022.

Ilmi Miftah, Else Suhaimi. “Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Studi Kasus Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. September (2021): 1–11.

<http://www.ejournal.unitaspalembang.ac.id/index.php/ld/article/view/301>.

Indonesia, Kementrian Sosial Republik. “Pemerintah Menyediakan Program Perlindungan Bagi Seluruh Pekerja Indonesia Yang Melauli BPJS Ketenagakerjaan.” 06 Juni, 2023. <https://kemensos.go.id/pemerintah-menyediakan-program-perlindungan-bagi-seluruh-pekerja-indonesia-yang-melaui-bpjs-ketenagakerjaan>.

Indonesia, Republik. “Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Ja,” 2024.

———. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

———. “Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.”

*Zitteliana* 19, no. 8 (2003): 159–70.

———. “Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” 11, no. 2 (2011): 10–14.

Jatim, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov. “Tugas Dan Fungsi,” 2025. <https://disnakertrans.jatimprov.go.id/profil/tugas-dan-fungsi>.

Ketnagakerjaan, Sosial, and Sosial Ketenagakerjaan. “Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Nomor, Serifikaat, Perubahan Data Kepersertaan Dan Pembayaran Iuran Program Jaminan Pensiun,” 2015.

M Hardiman S.Sos. M.M, H. Dindin. ““Asas Ultitum Remidium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’,”” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4 2 (2016): 154–68. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/319/319>.

Mani, Nurfatimah. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Di Perusahaan Yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan.” *Media Iuris* 2, no. 3 (2020): 373. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.14761>.

Nanda, Fathoni Prakarsa. “949 Perusahaan Di Malang Menunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Nilainya Miliaran Rupiah.” *Radar Malang*, 2024. <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/814129679/949-perusahaan-di-malang-menunggak-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-nilainya-miliaran-rupiah>.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum. Oase Pustaka*. 2nd ed. Vol. 2. Sukoharjo-Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2020. [https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf).

Online, KBBI. ““Preventif.”” <https://kbbi.web.id/preventif>. Accessed March 18, 2025. <https://kbbi.web.id/preventif>.

Parahyangan, Universitas Katolik. “Peran BPJS Dalam Perlindungan Sosial Dan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.” 20 Desember, 2023.  
<https://unpar.ac.id/peran-bpjs-dalam-perlindungan-sosial-dan-pencapaian-tujuan-pembangunan-berkelanjutan/>.

“Pergub Jatim No 72 Tahun 2023,” n.d.

Prasetyo, Lanang. “89 Perusahaan Di Kota Batu Nunggak BPJS Ketenagakerjaan.” *Jatim Times.com*, 2024.  
<https://jatimtimes.com/baca/309184/20240330/104100/89-perusahaan-di-kota-batu-nunggak-bpjs-ketenagakerjaan>.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Ghalia Indonesia. Jakarta, 1981.

Presiden Republik Indonesia. “PP No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Progrma Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.” *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2015, 1–68. [file:///C:/Users/User/Downloads/PP Nomor 44 Tahun 2015.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/PP%20Nomor%2044%20Tahun%202015.pdf).

Putra, Mhd. Afi Al Furqan Dezi. “Prosedur Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Padang Skripsi.” *Universitas Bung Hatta*, 2024.

Republik, Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (2016).

———. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).

Retnaningsih, Hartini. “Strategi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan Dalam Upaya Pelindungan Pekerja Di Kota Surabaya Dan Kota Pekanbaru.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 7, no. 2 (2019): 157–72. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i2.1286>.

Rizky, Ali; Sitti Aisah Abdullah; Herman; Oheo Kaimuddin Haris; Fuad Nur;

Iksan Rompo; Winda Pratiningsih. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perspektif Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.” *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 1 (2024): 203–16.  
<https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.

Saiful Muslim. “Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja.” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2022): 83–104.  
<https://doi.org/10.51339/nisbah.v3i1.388>.

Sondang P Siagian. “Fungsi-Fungsi Manajerial, Ed. Revisi, Cet. I,” h. 134., n.d.

Sujamto. “Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan.” *Ghalia Indonesia Jakarta, (Cetakan II)*, 1986, 17–18.

Susanti, Ipon. “EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGABAIKAN TUNGGAKAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PADA BPJS KETENAGAKERJAAN JAKARTA PUSAT DAN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT).” *JOURNAL SYNTAX IDEA* 15, no. 1 (2024): 37–48.

Suwandi, Fahrul Ramdan, Dodi Jaya Wardana, and Universitas Muhammadiyah Gresik. “Aspek Hukum Keberlakuan Bpjs Ketenagakerjaan” 2, no. 1 (2022): 251–62.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
Jl. Dukuh Menanggal 124 – 126 Telp. 031-8290005, 8280254, Fax. 031-8297954  
Website : <http://disnakertrans.jatimprov.go.id> e-mail : [disnakertrans@jatimprov.go.id](mailto:disnakertrans@jatimprov.go.id)  
**SURABAYA - 60234**

Surabaya, 30 September 2024  
K e p a d a :  
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim  
di -  
**MALANG**

Nomor : 100.3.12/1988/108.1/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian

Memperhatikan surat Sekretaris Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Nomor : 000.9/12712/209/2024 tanggal 23 September 2024 perihal Surat Keterangan Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami **tidak keberatan dan memberikan ijin** untuk melaksanakan penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut :

N a m a : **MUDIYONO**  
Alamat : Sambangan, RT.3 RW.01 Kel. Sambangan Babat, Lamongan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Institusi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Adapun Penelitian yang bersangkutan dengan Judul "**Implementasi Peran Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Terhadap Tunggakan BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Timur**" dilaksanakan selama 4 (empat) bulan mulai 1 September 2024 s/d 31 Desember 2024 bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Jl. Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 800/5507.5/204.3/2020 tanggal 30 Juni 2020, yakni dengan menggunakan masker, *social distancing* dan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat dengan mencuci tangan.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR  
Sekretaris,



**AGUS GUNAWAN, S.H., M.H.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681203 198803 1 004

**Tembusan :**  
Bpk. Kepala Disnakertrans  
Prov. Jatim (sebagai laporan).

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



## Lampiran 2. Lokasi Penelitian



**Lampiran 3. Wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan**



**Lampiran 4. Wawancara dengan Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan**



**Lampiran 5. Wawancara dengan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan**



## **Lampiran 6. Lembar Pertanyaan Wawancara**

### **Daftar Pertanyaan wawancara DisnakerTrans Jatim**

1. Bagaimana peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap tunggakan BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan di Jawa Timur ?
2. Mengapa masalah tunggakan BPJS Ketenagakerjaan menjadi tanggungjawab DisnakerTrans Jatim?
3. Apakah ada peraturan dari pemerintah provinsi yang mendasari pengawasan BPJS Ketenagakerjaan ke DisnakerTrans Jatim?
4. Bagaimana peran pengawasan DisnakerTrans Jatim terhadap perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan di Jatim?
5. Bagaimana alur pengawasan yang dilakukan pengawas DisnakerTrans kepada perusahaan yang kedapatan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan?
6. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DisnakerTrans Jatim terhadap tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan?
7. Program apa saja yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan untuk mencegah terjadinya tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan?
8. Apakah ada sanksi yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan ketika perusahaan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan?
9. Apakah ada upaya optimalisasi pengawasan dari DisnakerTrans Jatim terhadap tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan?
10. Apakah ada kendala yang dihadapi DisnakerTrans ketika melakukan pengawasan kepada perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Mudiyono  
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 21 Maret 2004  
NIM : 210202110103  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Alamat : Ds. Sambangan Kec. Babat Kab. Lamongan  
No. Handphone : 081339320412  
Email : [mudionooke569@gmail.com](mailto:mudionooke569@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

TK/RA : Tunas Harapan  
SD : SDN Sambangan  
MTs : Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Jombang  
MAN : Madrasah Aliyah Negeri 4 Jombang